

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang akan dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya. Berikut ini uraian beberapa penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaan yang telah mendukung penelitian ini.

2.1.1 Riyadi (2014)

Penelitian ini menjelaskan pengaruh pembiayaan bagi hasil pembiayaan jual beli, *Finance to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas yang diproksikan menggunakan *return on asset* (ROA). Variabel – variabel yang digunakan yaitu profitabilitas yang diproksikan melalui ROA sebagai variabel dependen, serta pembiayaan bagi hasil pembiayaan jual beli, *Finance to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel independen dalam penelitian. Alat uji yang digunakan oleh peneliti ialah analisis regresi berganda.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Berdasarkan hasil olah data oleh peneliti, variabel pembiayaan jual beli dan *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA, pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA.

Persamaan:

Peneliti tersebut menggunakan beberapa variabel independen penelitian yang sama seperti variabel pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, FDR, dan NPF. Selain itu penelitian tersebut menggunakan variabel dependen yang sama dan alat uji yang digunakan yaitu variabel profitabilitas yang diproksikan menggunakan ROA sebagai Variabel dependen dan analisis regresi berganda sebagai alat uji.

Perbedaan:

Sampel yang digunakan ialah bank syariah yang menerbitkan laporan keuangannya secara triwulanan tahun 2010 hingga tahun 2013 sedangkan penelitian ini menggunakan data tahunan mulai tahun 2010 hingga 2014.

2.1.2 Bachri (2013)

Penelitian tersebut menjelaskan pengaruh CAR, NPF, OER, dan FDR terhadap profitabilitas (ROA) bank syariah. Variabel – variabel yang digunakan yaitu *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing(NPF)*, *Operational Efficiency Ratio (OER)*, dan *Financing To Deposit Ratio(FDR)* sebagai variabel independen serta profitabilitas (ROA) sebagai variabel dependen. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel operasional OER berpengaruh signifikan terhadap ROA sedangkan, variabel CAR, NPF dan FDR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA bank umum syariah di Indonesia.

Persamaan:

Beberapa persamaan yang terdapat dalam penelitian tersebut yaitu terdapat variabel yang sama seperti variabel *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai variabel independen serta profitabilitas (ROA) sebagai variabel dependen. Alat uji yang digunakan sama yaitu analisis regresi berganda.

Perbedaan:

Terdapat variabel independen yang berbeda pada penelitian tersebut seperti variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Operational Efficiency Ratio* (OER), yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Populasi sampel yang digunakan peneliti penelitian tersebut ialah bank syariah yang mencantumkan laporan keuangan triwulanannya periode tahun 2009 hingga tahun 2012 dimana berbeda dengan populasi sampel penelitian ini yang diambil berdasarkan data tahunan mulai tahun 2010 hingga tahun 2014.

2.1.3 Wibowo (2013)

Penelitian tersebut menjelaskan pengaruh suku bunga, inflasi, CAR, BOPO, dan NPF terhadap profitabilitas bank syariah yang diproksikan dengan ROA. Variabel–variabel yang digunakan oleh penelitian tersebut ialah suku bunga, inflasi, CAR, BOPO, dan NPF sebagai variabel independen serta profitabilitas bank syariah (ROA) sebagai variabel dependen. Alat uji yang digunakan oleh peneliti tersebut ialah analisis regresi berganda.

Hasil pengujiannya yaitu bahwa variabel tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap ROA, inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA, CAR tidak

berpengaruh terhadap ROA dan juga begitu pula dengan NPF. Sementara variabel BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.

Persamaan:

Persamaan yang terdapat dalam penelitian tersebut ialah terdapat variabel independen dan variabel dependen yang sama yaitu *Non Performing Financing* (NPF) serta profitabilitas bank syariah yang diproksikan dengan ROA sebagai variabel dependen. Alat uji yang digunakan adalah alat uji yang sama digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda.

Perbedaan:

Variabel pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan *Financing to deposit Ratio* (FDR) merupakan variabel independen yang tidak dijelaskan dalam penelitian tersebut sehingga menjadi pembeda dalam penelitian ini. Populasi sampel yang difokuskan dalam penelitian tersebut merupakan bank-bank syariah yang mencantumkan laporan keuangannya pada periode tahun 2008 hingga tahun 2011. Sedangkan peneliti menggunakan data laporan keuangan populasi sampel bank syariah yang diterbitkan tahunan sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2014.

2.1.4 Diyanti (2012)

Penelitian tersebut menjelaskan pengaruh pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA. Variabel-variabel yang digunakan oleh penelitian tersebut ialah pembiayaan jual beli (murabahah) dan pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) sebagai

variabel independen serta profitabilitas (ROA) sebagai variabel dependen. Alat uji yang digunakan oleh peneliti tersebut ialah analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa variabel independen pembiayaan jual beli memberikan pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas ROA bank umum syariah yang ada di Indonesia, sedangkan variabel independen pembiayaan bagi hasil tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas ROA bank umum syariah yang ada di Indonesia.

Persamaan:

Persamaan yang terdapat dalam penelitian tersebut ialah terdapat variabel independen dan variabel dependen yang sama yaitu pembiayaan jual beli (murabahah) dan pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) serta profitabilitas sebagai variabel dependen. Alat uji yang digunakan adalah alat uji yang sama digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda.

Perbedaan:

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut ialah variabel *Financing to deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) merupakan variabel independen yang tidak dijelaskan dalam penelitian tersebut sehingga menjadi pembeda dalam penelitian ini. Populasi sampel yang difokuskan dalam penelitian tersebut merupakan bank – bank syariah yang diambil data laporan keuangan triwulannya pada periode september 2010 hingga september 2012. Sedangkan peneliti menggunakan data laporan keuangan tahunan bank syariah yang diterbitkan sepanjang tahun 2010 hingga 2014 .

2.1.5 Aulia Fuad Rahman (2011)

Penelitian ini membahas tentang pengaruh dari *Non Performing Financing* (NPF), pembiayaan jual beli (murabahah, salam, dan istishna') dan pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) terhadap profitabilitas (ROA) bank syariah. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti tersebut ialah *Non Performing Financing* (NPF), Alat uji yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah regresi berganda.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa variabel pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan NPF (*Non Performing Financing*) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel ROA (*Return on Asset*). Variabel pembiayaan jual beli dan NPF berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) sedangkan variabel pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap ROA.

Persamaan:

Persamaan dengan penelitian ini ialah variabel independen yang digunakan seperti *Non Performing Financing* (NPF), pembiayaan jual beli yaitu murabahah dan variabel pembiayaan bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah beserta profitabilitas yang menjadi variabel dependen merupakan kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini. Alat uji dalam penelitian tersebut merupakan alat uji yang sama digunakan dalam penelitian ini.

Perbedaan:

Peneliti tersebut menggunakan data pengamatan tahun 2009 hingga tahun 2011 sedangkan peneliti penelitian ini menggunakan data laporan keuangan tahunan sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2014.

Berikut merupakan ringkasan dari persamaan dan perbedaan yang telah disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 2.1
PENELITIAN SEBELUMNYA YANG MENJADI DASAR PENELITIAN

No	Nama Peneliti	Tahun	Variabel	Analisis	Hasil
1.	Riyadi	2014	Independen: Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, FDR, dan NPF Dependen: profitabilitas (diproksikan dengan ROA)	Analisis regresi linier berganda	Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas, Pembiayaan Jual Beli dan NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan FDR berpengaruh positif terhadap Profitabilitas.
2.	Bachri	2013	Independen: OER, CAR, NPF, dan FDR Dependen: <i>Return on Asset</i> (ROA)	Analisis regresi linier berganda	OER berpengaruh signifikan terhadap ROA sedangkan, variabel CAR, NPF dan FDR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA.
3.	Wibowo	2013	Independen: Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, dan NPF Dependen: ROA	Analisis regresi linier Berganda	Tingkat suku bunga, inflasi, CAR, dan NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.
4.	Diyanti	2012	Independen: Pembiayaan jual beli (<i>murabahah</i>) dan pembiayaan bagi hasil (<i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>). Dependen : ROA	Analisis regresi linier berganda	Variabel independen pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA
5.	Rohman	2011	Independen: NPF Pembiayaan Jual Beli, dan Pembiayaan Bagi Hasil Dependen: ROA	Analisis regresi linier berganda	Pembiayaan jual beli dan NPF berpengaruh positif terhadap ROA sedangkan variabel pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap ROA. Ketiganya berpengaruh secara signifikan terhadap ROA

Sumber: Jurnal penelitian terdahulu.

1.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* yang diciptakan oleh Donaldson dan Davis menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan organisasi. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah tersusun, dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya (Zamrana, 2010).

Teori *stewardship* dapat dipahami melalui bentuk produk pembiayaan yang diberikan oleh lembaga perbankan syariah. Bank Syariah merupakan *principal* yang nantinya akan mempercayakan sejumlah dana kepada manajer bank sebagai *steward* untuk dikelola sebaik mungkin. Para ahli teori *stewardship* mengasumsikan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan *principal* (Anton, 2010). Salah satu bentuk kepuasan *principal* dapat diwujudkan melalui pencapaian profit *Principal* akan mengarahkan manajer pada kepentingan *principal* yaitu dengan mengoptimalkan pemberian dana pembiayaan kepada nasabah untuk menghasilkan profit sesuai dengan target profit yang telah ditetapkan. Perolehan profit sesuai dengan target menjadi bukti optimalnya kinerja manajer serta menjadi bukti kepentingan *principal* yang telah terpenuhi, dan akan menggambarkan kesuksesan seluruh anggota organisasi yang telah bekerja sama dalam mengelola organisasi.

2.2.2 Definisi Bank Syariah

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa - jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2008). Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 menjelaskan yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Perbedaan mendasar yang sangat terlihat antara perbankan syariah dan perbankan konvensional ialah adanya larangan adanya riba atau bunga bagi perbankan syariah. (Muhammad, 2005) menambahkan bahwa hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non syariah dan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah

kepada lembaga keuangan dan / atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah.

Pada umumnya Bank Umum Syariah bekerja dalam beberapa prinsip. Prinsip-prinsip yang banyak digunakan oleh bank syariah menurut (Antonio, 2001) prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadiah*). Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.
2. Prinsip Bagi Hasil. Prinsip ini adalah dimana suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil pengelolaan dana antara pihak yang menyediakan dana dengan pihak yang mengelola dana.
3. Prinsip Jual Beli. Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan melakukan pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah terlebih dahulu atau mengangkat nasabah sebagai agen bank tersebut lalu melakukan pembelian barang atas nama bank, lalu bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli ditambahkan dengan keuntungan.
4. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*). Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*). Prinsip ini meliputi seluruh layanan nonpembiayaan yang diberikan bank.

2.2.3 Profitabilitas

Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektifitas bank dalam menghasilkan laba. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan, dalam hal ini perusahaan perbankan, untuk menghasilkan laba. Profitabilitas biasanya diukur menggunakan rasio perbandingan. Rasio-rasio profitabilitas digunakan oleh manajemen untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan, selain itu rasio-rasio profitabilitas ini sangat penting untuk diamati oleh manajemen mengingat laba yang diperoleh perusahaan diperlukan untuk mempertahankan arus sumber-sumber modal. Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja profitabilitas

adalah ROE (*Return On Equity*) dan ROA (*Return On Asset*). Ukuran profitabilitas *Return on Equity* (ROE) umumnya biasa digunakan perusahaan untuk mengukur profitabilitas sedangkan ROA digunakan pada industri perbankan.

Return On Asset (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset dalam suatu periode. rumus yang digunakan untuk mencari ROA adalah sebagai berikut (Husnan, 1997):

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100 \%$$

Return on Asset (ROA) dinyatakan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010, diperoleh dengan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak Disetahunkan}}{\text{Rata-Rata Total Aset}} \times 100\%$$

2.2.4 *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2005) Rasio FDR yang analog dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvensional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Likuiditas suatu bank haruslah seimbang, jika suatu bank memiliki tingkat likuiditas yang sangat rendah, bank tersebut nantinya akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya sehari-hari dengan dana likuid yang dimiliki, sedangkan apabila likuiditas bank terlalu tinggi, hal tersebut menandakan bahwa bank kurang efisien

dalam menggunakan aset dimiliki untuk memperoleh keuntungan. *Financing to Deposit Ratio* merupakan rasio yang menyatakan kemampuan bank dalam membayar kembali seluruh penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengendalikan kredit yang telah diberikan oleh bank sebagai sumber likuiditasnya.

FDR (*Financing to Deposit Ratio*) merupakan analog dari LDR (*Loan to Deposit Ratio*) yang digunakan dalam bank konvensional untuk menyatakan total pembiayaan yang berhasil disalurkanannya jika dibandingkan dengan total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank. Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 LDR dapat dihitung menggunakan rumus:

$$LDR = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$

Terdapat beberapa perbedaan nama akun dalam laporan keuangan bank syariah dan bank konvensional, salah satunya penggunaan nama akun kredit dalam bank konvensional yang dalam laporan keuangan bank syariah menggunakan akun pembiayaan. Menurut (Dendawijaya, 2005) FDR dirumuskan sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \%$$

2.2.5 Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) yang analog dengan *Non Performing Loan* (NPL) yang pada bank konvensional merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. *Non Performing Financing* menunjukkan kemampuan

manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain.

NPF adalah tingkat pengembalian kredit yang bermasalah dalam pembayarannya yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain NPF merupakan tingkat kredit macet pada bank tersebut. NPF diketahui dengan cara menghitung pembiayaan yang tidak lancar terhadap total pembiayaan. Semakin rendah NPF maka semakin baik juga tingkat perolehan keuntungan bank tersebut, sebaliknya bila tingkat NPF tinggi maka bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingginya tingkat kredit macet bank tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret NPL dapat dihitung menggunakan rumus:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Adapun menurut (Muhammad, 2005) cara menghitung dari NPF adalah:

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2.2.6 Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan jual beli merupakan salah satu produk dari perbankan syariah yang memiliki kesamaan dengan pembiayaan bagi hasil. Nilai pembiayaan jual beli

nantinya akan berpengaruh terhadap tingkat pengembalian atau *return* yang dihasilkan. Dengan tingkat pengembalian tersebut bank syariah nantinya mengharapkan *margin* keuntungan dari transaksi pembiayaan jual beli yang diberikan pada nasabah menjadi laba bank syariah.

Total pembiayaan jual beli merupakan nilai pembiayaan jual beli pada akhir tahun yang didapat dalam neraca. Menurut (Riyadi, 2014) total pembiayaan jual beli dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \textit{Total Pembiayaan Jual Beli} = & \textit{Pembiayaan Prinsip Murabahah} + \\ & \textit{Pembiayaan Prinsip Salam} + \textit{Pembiayaan} \\ & \textit{Prinsip Istishna'} \end{aligned}$$

Komponen Pembiayaan Jual Beli yang tersedia di setiap Bank Syariah akan berbeda-beda. Hal tersebut akan menyebabkan nilai total pembiayaan yang berbeda-beda pula mengingat nominal transaksi-transaksi tersebut yang memiliki nilai yang sangat besar dan juga sangat kecil sehingga data menjadi bias. Hal tersebut dapat diatasi menggunakan rumus total pembiayaan jual beli menurut (Rahman, 2012) sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \textit{Total Pembiayaan Jual Beli} = & Ln (\textit{Pembiayaan Prinsip Murabahah} + \\ & \textit{Pembiayaan Prinsip Salam} + \textit{Pembiayaan} \\ & \textit{Prinsip Istishna'}) \end{aligned}$$

2.2.7 Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu produk yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah. Nilai tingkat pembiayaan bagi hasil akan memiliki pengaruh terhadap tingkat pengembalian atau *return* yang dihasilkan dan akan

mempengaruhi laba yang diperoleh bank syariah. Dengan adanya produk pembiayaan bagi hasil, manajemen bank syariah mengharapkan *return* yang dihasilkan oleh transaksi pembiayaan bagi hasil nantinya meningkatkan laba bank syariah.

Pembiayaan bagi hasil yang dimaksud di sini adalah total pembiayaan bagi hasil yang disalurkan bank syariah, baik dengan prinsip mudharabah dan musyarakah. Total pembiayaan bagi hasil diukur dari nilai pembiayaan bagi hasil pada akhir tahun. Rumus total pembiayaan bagi hasil menurut (Riyadi, 2014) yaitu:

$$\text{Pembiayaan bagi hasil} = \text{Pembiayaan Prinsip Mudharabah} + \text{Pembiayaan Prinsip Musyarakah}$$

Pembiayaan bagi hasil Bank Syariah akan berbeda disetiap bank, ada yang menggunakan kedua transaksi namun ada pula yang hanya menggunakan salah satu transaksi tersebut. Hal tersebut akan menyebabkan nilai total pembiayaan yang berbeda-beda pula mengingat nominal transaksi-transaksi tersebut yang memiliki nilai yang sangat besar dan juga sangat kecil sehingga data menjadi bias. Hal tersebut dapat diatasi menggunakan rumus total pembiayaan bagi hasil menurut (Rahman, 2012) sebagai berikut:

$$\text{Pembiayaan bagi hasil} = Ln (\text{Pembiayaan Prinsip Mudharabah} + \text{Pembiayaan Prinsip Musyarakah})$$

2.2.8 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas

Rasio likuiditas ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengendalikan kredit

ataupun pembiayaan yang telah diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Likuiditas bank haruslah cukup, jika likuiditas suatu bank terlalu tinggi maupun terlalu rendah hal tersebut menandakan bahwa bank tersebut tidak efektif dalam menggunakan aset yang dimilikinya (Riyadi, 2014).

Hubungan yang terjadi antara nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan Profitabilitas ialah hubungan positif atau hubungan searah, yaitu ketika nilai FDR meningkat, profitabilitas yang akan diperoleh juga akan meningkat dan sebaliknya jika nilai FDR menurun, profitabilitas yang akan diperoleh juga akan menurun. Hubungan tersebut terjadi karena nilai FDR yang meningkat menandakan terpenuhinya kewajiban manajer sebagai *steward* untuk mengelola dana yang telah disediakan *principal* untuk pembiayaan, sehingga dapat menghasilkan marjin keuntungan atas pembiayaan yang nantinya akan menambah perolehan laba yang merupakan kepentingan *principal* dan sebaliknya nilai FDR yang menurun menandakan tidak terpenuhinya kewajiban manajer sebagai *steward* untuk mengelola dana dari *principal* sehingga tidak ada marjin keuntungan atas pembiayaan dan kepentingan *principal* tidak dapat terpenuhi.

Beberapa penelitian seperti penelitian (Riyadi, 2014) membuktikan bahwa semakin tinggi rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank syariah, semakin tinggi pula profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Asset* (ROA) bank syariah tersebut, sedangkan penelitian (Bachri S. , 2013) menyatakan tidak ada pengaruh FDR terhadap profitabilitas yang diprosikan melalui ROA.

2.2.9 Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas

NPF mencerminkan risiko pembiayaan, karena NPF merupakan pembiayaan macet yang merupakan penyebab turunnya laba bank syariah, maka dari itu pengelolaan pembiayaan yang baik dituntut kepada bank syariah demi memperoleh laba sebanyak-banyaknya.

Hubungan yang terjadi antara nilai *Non Performing Financing* (NPF) dengan profitabilitas ialah hubungan negatif atau hubungan timbal balik, yaitu jika nilai NPF meningkat maka profitabilitas yang diperoleh akan menurun, dan sebaliknya jika nilai NPF menurun maka profitabilitas yang diperoleh akan meningkat. Hubungan tersebut terjadi karena nilai NPF yang meningkat, menandakan tidak terpenuhinya kewajiban manajer sebagai *steward* untuk menagih kembali dana pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sehingga menyebabkan meningkatnya pembiayaan yang tidak dapat dilunasi oleh nasabah (kredit macet) yang nantinya tidak akan menghasilkan margin keuntungan atas pembiayaan yang merupakan kepentingan *principal* sebagai pemilik dana dan sebaliknya, NPF yang menurun, menandakan telah terpenuhinya kewajiban manajer sebagai *steward* untuk menagih kembali dana *principal* yang digunakan untuk pembiayaan sehingga dapat menghasilkan margin keuntungan atas pembiayaan yang akan menjadi nilai tambah bagi laba yang menjadi kepentingan *principal*.

Bukti empiris dari penelitian (Rahman, 2012) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang

diprosikan dengan *Return on Asset* sebaliknya, menurut (Riyadi, 2014) NPF suatu bank syariah tidak berpengaruh pada profitabilitasnya.

2.2.10 Pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap Profitabilitas

Prinsip jual beli dalam perbankan syariah dikenal dengan beberapa akad yaitu akad murabahah, salam, dan istishna'. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan jual beli suatu bank syariah akan menentukan *return* yang dihasilkan oleh bank syariah tersebut.

Hubungan yang terjadi antara nilai pembiayaan jual beli dengan Profitabilitas ialah hubungan positif atau hubungan searah, yaitu ketika nilai pembiayaan jual beli meningkat, profitabilitas yang akan diperoleh juga akan meningkat dan sebaliknya jika nilai pembiayaan jual beli menurun, profitabilitas yang akan diperoleh juga akan menurun. Hubungan tersebut terjadi karena nilai pembiayaan jual beli yang meningkat, menandakan terpenuhinya kewajiban manajer sebagai *steward* untuk menyalurkan dana yang telah disediakan *principal* untuk mendanai pembiayaan jual beli bagi nasabah, sehingga dapat menghasilkan margin keuntungan atas pembiayaan jual beli yang nantinya akan menambah perolehan laba yang merupakan kepentingan *principal*, dan sebaliknya nilai pembiayaan jual beli yang menurun menandakan tidak terpenuhinya kewajiban manajer sebagai *steward* untuk menyalurkan dana dari *principal* sehingga margin keuntungan atas pembiayaan jual beli yang menjadi kepentingan *principal* tidak dapat terpenuhi.

Penelitian terdahulu seperti penelitian (Diyanti, 2012) membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pembiayaan jual beli pada bank syariah, maka

semakin tinggi pula profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA) bank syariah. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian (Rahman, 2012) yang menyatakan hal sama mengenai pengaruh pembiayaan jual beli yang apabila meningkat, dapat meningkatkan tingkat profitabilitas bank syariah.

2.2.11 Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas

Produk pembiayaan bagi hasil ialah salah produk yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya, pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas. Tidak jauh berbeda dengan pembiayaan jual beli, tinggi rendahnya nilai pembiayaan bagi hasil akan berpengaruh terhadap *return* dan akan mempengaruhi laba yang diperoleh bank syariah.


Hubungan yang terjadi antara nilai pembiayaan bagi hasil dengan Profitabilitas ialah hubungan positif atau hubungan searah, yaitu ketika nilai pembiayaan bagi hasil meningkat, profitabilitas yang akan diperoleh juga akan meningkat dan sebaliknya jika nilai pembiayaan bagi hasil menurun, profitabilitas yang akan diperoleh juga akan menurun. Hubungan tersebut terjadi karena nilai pembiayaan bagi hasil yang meningkat, menandakan terpenuhinya kewajiban manajer sebagai *steward* untuk menyalurkan dana yang telah disediakan *principal* untuk mendanai pembiayaan bagi hasil bagi nasabah, sehingga dapat menghasilkan margin keuntungan berupa *return* dari nisbah bagi hasil yang nantinya akan menambah perolehan laba yang merupakan kepentingan *principal*, dan sebaliknya nilai pembiayaan bagi hasil yang menurun menandakan tidak terpenuhinya kewajiban manajer sebagai *steward* untuk menyalurkan dana dari

principal sehingga marjin keuntungan *return* dari nisbah bagi hasil yang menjadi kepentingan *principal* tidak dapat terpenuhi.

Hasil penelitian (Rahman, 2012) dan (Riyadi, 2014) menyatakan bahwa meningkatnya tingkat pembiayaan bagi hasil dapat menurunkan tingkat profitabilitas bank syariah sedangkan penelitian (Diyanti, 2012) menyatakan tidak adanya pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai pengaruh antara variabel independen (FDR, NPF, Pembiayaan Jual Beli, dan Pembiayaan Bagi Hasil) terhadap variabel dependen (Profitabilitas Bank Umum Syariah) diatas, maka dapat dikembangkan kerangka pemikiran teoritis seperti tampak pada gambar 2.1 berikut ini :



Sumber: diolah

Gambar 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang didukung oleh teori dan tinjauan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dibuat hipotesis, yaitu:

H1: *Financing to Deposit Ratio*(FDR) berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

H2: *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

H3: Pembiayaan Jual Beli berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

H4: Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.